



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 36.1 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum, perlu dilakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, pengusahaan air dan/atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatannya bagi kesejahteraan rakyat pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Sleman;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN SLEMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, badan usaha, dan masyarakat.
2. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
3. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
4. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air minum.
5. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat
6. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan
7. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan
8. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

9. Kerjasama pengusaha pengembangan SPAM adalah upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara pemerintah dengan badan usaha atau antara BUMN/BUMD penyelenggara dengan badan usaha atau kelompok masyarakat atau antara badan usaha dengan kelompok masyarakat.
10. Manajemen aset adalah kumpulan dari berbagai kegiatan dan prosedur yang sistematis dan terkoordinasi, yang mana sebuah organisasi mampu secara optimal mengelola aset fisik yang dimilikinya.
11. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disebut NSPK pengertiannya adalah sebagai berikut :
 - a. norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. standar adalah acuan/pedoman yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - c. prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan.
 - d. kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
12. Rencana bisnis (*business plan*) adalah suatu dokumen perencanaan yang memuat pernyataan formal dari serangkaian tujuan bisnis, alasan mengapa tujuan itu harus dicapai, dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, serta dapat pula berisi latar belakang informasi tentang organisasi atau tim yang berusaha untuk mencapai tujuan tersebut.
13. Rencana Induk Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut RISPAM adalah suatu dokumen rencana jangka panjang (2009-2028) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
14. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM BJP adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.

15. Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya dengan perpipaan.
16. SPAM PDAM adalah Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum
17. SPAM Non PDAM adalah Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan yang diselenggarakan bukan oleh PDAM. Penyelenggara SPAM Non PDAM antara lain Kelompok Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, Badan usaha dan sebagainya.
18. SPAM Perdesaan atau disingkat SPAMDes adalah Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan yang diselenggarakan oleh Desa atau Kelompok Masyarakat Perdesaan.
19. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
20. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
21. Bupati adalah Bupati Sleman.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Jakstrada SPAM dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM.

Pasal 3

Jakstrada SPAM bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan air minum secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- b. menyelesaikan permasalahan dan tantangan penyelenggaraan SPAM; dan
- c. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN, JANGKA WAKTU, PENYELENGGARA,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI JAKSTRADA SPAM

Bagian Kesatu
Sistematika Penyusunan Jakstrada SPAM

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Jakstrada SPAM disusun sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - c. BAB III ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - d. BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - e. BAB V RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - f. BAB VI PENUTUP
- (2) Penjabaran penyusunan Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 5

Jakstrada SPAM disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Penyelenggara Jakstrada SPAM

Pasal 6

- (1) Jakstrada SPAM dilaksanakan oleh Dinas dan perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Dinas dalam melaksanakan Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan penyelenggara dan/atau pengelola SPAM.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPAM dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan/atau Dana Alokasi Khusus;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. Dana tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau;
 - f. sumber lain yang sah;

Bagian Kelima
Pemantauan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada SPAM dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada SPAM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 18 Desember 2018

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 36.1

